

**PENANGGUHAN EKSEKUSI OBJEK HAK
JAMINAN KREDIT DI BANK DARI
PERUSAHAAN YANG PAILIT¹**

Oleh : Timothy Jano Sajow²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan apabila objek jaminan yang dieksekusi tersebut ternyata tidak sebanding dengan seluruh piutangnya dan bagaimanakah kedudukan hak kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap adanya penangguhan eksekusi objek jaminan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1. Kedudukan Bank sebagai kreditur pemegang jaminan tidak selalu sama. Pada .awal permohonan kredit diajukan Bank berada pada posisi diatas, karena ialah yang akan memutuskan apabila kredit tersebut layak untuk diberikan kepada debitur atau tidak. Ketika kredit dicairkan dan telah dipergunakan oleh debitur. maka kedudukan Bank dan debitur adalah seimbang. Setelah kredit digunakan dan pada akhirnya mengalami kemacetan dan debitur dalam keadaan pailit. maka kedudukan Bank menjadi dibawah. karena memohon debitur untuk membayar kredit baik cicilan bunga dan denda. 2. Pemegang jaminan kebendaan dalam pelunasan piutangnya memiliki kedudukan, yang lebih terjamin di mana kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya. kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap hasil penjualan obyek jaminan memiliki hak preferen sampai nilai jaminan yang dibebankan tersebut. Hasil dari penjualan obyek jaminan baik yang

dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan maupun kurator, kelebihanannya dimasukkan dalam harta pailit. sedangkan jika ternyata tidak mencukupi jumlah hutang tetapi tidak termasuk bunga maka sisanya berlaku bagi kreditur kongkuren apabila telah diajukan dalam rapat verifikasi.

Kata Kunci: Jaminan Kredit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang yaitu peraturan kepailitan. Pada dasarnya setiap kreditur yang tidak terpenuhi piutangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap seorang debitur dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Kepailitan S. 1095 No.210 jo S.1906 No. 348 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan kemudian diubah kembali dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kepailitan).

Sehubungan dengan perbankan dalam hal ini seorang debitur berada dalam keadaan tidak membayar hutang-hutangnya terhadap kredit yang diberikan oleh Bank selaku kreditur, maka kreditur dalam hal ini tidak dapat lagi mengharapkan *first way out* sebagai sumber pelunasan kredit. Sehingga dapat memberikan jaminan dan keamanan bagi para kreditur dari *second way out* atas harta kekayaan debitur yang merupakan objek jaminan dengan cara mengeksekusi harta kekayaan debitur sebagai sumber pelunasan kredit.

Pasal 55 Undang-Undang kepailitan, menyebutkan bahwa :

“Setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas benda lainnya, dapat mengeksekusi

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711095

haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Pasal 56 ayat (1) lebih lanjut menyebutkan sebagai berikut:

“Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk meuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal putusan yang ditetapkan”.

Ini berarti, terhadap benda yang sedang dijaminakan berlaku keadaan yang disebut *standstill* atau *automatic stay*,¹ yaitu keadaan *status quo* bagi debitur dan para kreditur terhadap harta kekayaan (*asset*) debitur maupun terhadap utang debitur.

Kemudian Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa : “Selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga”.

Penjelasan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

“Harta pailit yang dapat dipergunakan untuk dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak (*current asset*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan”. Yang dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” yaitu perlindungan yang perlu diberikan untuk yang bersangkutan untuk melindungi kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang hak ditangguhkan. Dengan pengalihan harta

yang bersangkutan dimaksud, antara lain berupa :

1. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
2. Hasil penjualan bersih;
3. Hak kebendaan pengganti; dan
4. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan mengakibatkan hak separtis yang dimiliki oleh kreditur pemegang jaminan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi kreditur pemegang hak jaminan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan apabila objek jaminan yang dieksekusi tersebut ternyata tidak sebanding dengan seluruh piutangnya ?
2. Bagaimanakah kedudukan hak kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap adanya penangguhan eksekusi objek jaminan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif, di mana pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan

Proses pembayaran harta pailit kepada para kreditur dan siapapun yang berhak merupakan proses yang terpenting. Pembagian hasil penjualan harta pailit termasuk obyek jaminan kebendaan tersebut harus mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan maupun yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan tingkatannya terdapat beberapa jenis kreditur yaitu :²

1. Kreditur Separatis, yaitu kreditur pemegang hak tanggungan gadai dan agunan lainnya.
2. Kreditur Preferen, yang., berdasarkan Pasal 1139 KUHPerdara terhadap benda-benda tertentu.
3. Kreditur kongkuren atau kreditur pesaing.

Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan selaku kreditur separatis pada dasarnya lebih tinggi kedudukannya dari kreditur lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Pembayaran kepada kreditur separatis dilakukan dengan tidak mengurangi hak privilege dari kreditur yang diistimewakan.

Dengan demikian kedudukan kreditur separatis merupakan yang tertinggi dibandingkan kreditur lain kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Terhadap kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dan kedudukan kreditur separatis, kurator ataupun kreditur diistimewakan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditur separatis yang diambil dan hasil penjualan obyek jaminan baik yang dijual kreditur separatis ataupun jika dijual oleh kurator.

1. Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Kreditur Separatis

Eksekusi adalah tindakan hukum untuk melaksanakan isi putusan pengadilan,

artinya suatu tindakan hukum harus dijalankan secara memaksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara, biasanya tergugat, pihak penggugat yang selalu meminta kepada hakim agar tergugat dihukum. antara lain mengosongkan rumah atau tanah, menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Jadi eksekusi putusan tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan penggugat terhadap tergugat.

Bank sebagai kreditur separatis yang melaksanakan sendiri obyek jaminan sebagaimana dalam Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. berhak secara penuh dari hasil penjualan jaminan tersebut atas piutang yang diikat dengan jaminan tersebut termasuk bunga. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban kreditur separatis untuk mempertanggungjawabkan kepada kurator seluruh hasil penjualan obyek jaminan termasuk sisanya apabila ada setelah dikurangi dengan hak kreditur separatis. Sisa hasil penjualan obyek jaminan tersebut akan dimasukkan kedalam harta pailit untuk dibagikan kepada kreditur kongkuren.

Apabila ternyata hasil penjualan obyek jaminan tersebut tidak cukup melunasi seluruh piutang, kreditur separatis, sisa tanaman berlaku sebagai tagihan konkuren setelah diajukan dalam rapat verifikasi. Dengan kata lain kreditur separatis dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan piutang setelah diajukan dalam rapat verifikasi. Terhadap sisa tagihan tersebut Bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditur separatis melainkan hanya sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak lagi harus didahulukan dari tagihan-tagihan para kreditur konkureu. Para kreditur konkuren mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembayaran secara

proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.

2. Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Kurator

Jika seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka seluruh harta kekayaannya berada di bawah penguasaan kurator dan hakim pengawas, sekalipun harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bagi Bank sebagai kreditur. Kurator berhak dan berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitur. Kepailitan merupakan sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, namun demikian Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak untuk melakukan penjualan/lelang terhadap objek jaminan dalam waktu 2 (dua) bulan yang tentunya setelah berada dalam masa insolvensi.

Sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa:

"Semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator yang disertai dengan surat bukti atau salinannya dan suatu penataan ada atau tidaknya kreditur mempunyai hak istimewa, hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda

Dalam proses penjualan objek jaminan oleh Balai Harta Peninggalan pertama kali dilakukan dengan cara lelang. Namun jika lelang tidak tercapai dan tidak berhasil dilakukan maka penjualan objek jaminan dapat dilakukan secara dibawah tangan dihadapan notaris atas izin dan persetujuan dari hakim pengawas.³

Kurator diperbolehkan melakukan penjualan objek jaminan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yaitu dengan cara penjualan dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk

menyelesaikan semua kewajiban seseorang yang dinyatakan pailit.

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan, kurator juga menemukan kendala-kendala yang dapat menyebabkan pelaksanaan eksekusi lelang tidak dapat berjalan lancar. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena debitur yang tidak kompetitif tidak mau berkerja sama dengan pihak kurator. Selain juga tidak ditemukannya asset objek jaminan di lapangan.

Pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan yang dilakukan oleh kurator, menempatkan Bank tidak lagi berkedudukan sebagai kreditur separatis tetapi kreditur preferen. Sebagai kreditur preferen Bank tetap berhak secara penuh memperoleh pelunasan hutang secara didahulukan dari hasil penjualan tersebut tetapi tidak termasuk bunga. Selain itu terdapat kemungkinan harus menunggu sampai dilakukan pembagian harta pailit; karena pada prinsipnya asset baru dapat dibagi kepada kreditur setelah seluruh aset debitur terjual dan menjadi uang tunai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah atau terlebih dahulu secara proporsional. Hal ini berarti terdapat kemungkinan kurator memberikan hasil penjualan obyek jaminan tanpa harus menunggu sampai dilakukan pembagian keseluruhan harta pailit. Hasil penjualan obyek jaminan sebelum dibagikan kepada kreditur preferen terlebih dahulu dipotong dengan kewajiban membayar biaya pailit termasuk *fee* kurator secara proporsional yang dibebankan kepadanya, hal mana tidak dilakukan seandainya mengeksekusi sendiri obyek jaminannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 177 Undang-Undang kepailitan.

Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan obyek jaminan setelah diberikan kepada kreditur preferen maka sisanya

akan dimasukkan dalam harta pailit. Sementara itu apabila hasil penjualan obyek jaminan tidak mencukupi jumlah piutang kreditur preferen. Sisanya hanya selaku kreditur konkuren asalkan telah diajukan dalam rapat verifikasi tetapi tidak termasuk bunga.

B. Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terhadap Adanya Penangguhan Eksekusi Objek Jaminan Dalam Kepailitan

1. Penangguhan Eksekusi Jaminan

Yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi jaminan hutang dalam hukum pailit adalah dalam masa-masa tertentu, sungguhpun hak untuk mengeksekusi jaminan hutang ada ditangan kreditur separatis (kreditur dengan hak jaminan), tetapi kreditur separatis tersebut tidak dapat mengeksekusinya karena ia berada dalam "masa tunggu" untuk masa tertentu, di mana jika masa tunggu tersebut sudah lewat baru ia dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya. Inilah yang dimaksud dengan penangguhan eksekusi atau yang dalam istilah Inggris disebut dengan *Stay*.⁴ Dalam Undang-Undang Kepailitan, tentang Penangguhan ini diatur dalam Pasal 56.

Penangguhan ini berlaku demi hukum tanpa harus diminta oleh para pihak mengenai penangguhan eksekusi ini. Retnowulan Sutantio mengatakan bahwa apabila pelelangan pada hari putusan dijatuhkan belum terlaksana maka pelelangan harus ditangguhkan.⁵ Didalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian.
2. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.

3. Penangguhan eksekusi dimaksudkan untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsung jangka waktu untuk memperoleh penangguhan segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

2. Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan

Yang dimaksud dengan kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan (Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan). Bank dapat disebut sebagai kreditur separatis apabila sebagai pemegang jaminan atas hak-hak tersebut di atas. Bank dalam hal memberikan jaminan berupa Bank Garansi bukanlah merupakan kreditur separatis. Dikatakan kreditur separatis yang berkonotasi "pemisahan" karena kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti dia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya.

Sebagaimana disebutkan bahwa kreditur separatis (pemegang jaminan hutang) tersebut mempunyai kedudukan yang terpisah dengan kreditur lainnya. dalam hal mengeksekusi jaminan hutang kreditur separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan hutang tersebut seolah-oleh tidak terjadi kepailitan. Bank jika diperkirakan hasil penjualan jaminan hutang tersebut tidak menutupi seluruh hutangnya, maka kreditur separatis dapat memintakan agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai kreditur konkuren (kreditur bersaing). Sebaliknya apabila basil

penjualan asset tersebut melebihi hutang-hutangnya. maka kelebihan tersebut haruslah diseralikan kepada pihak debitur.

Sekalipun kreditur separatis dapat mengeksekusi haknya atas jaminan hutang debitur seolah-olah tidak terjadi kepailitan namun kreditur separatis tetap tunduk kepada ketentuan mengenai penangguhan eksekusi (*stay*) yang berlaku demi hukum selama masa 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, atau maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU). Dengan demikian, dalam hubungan dengan aset-aset yang dijamin tersebut, kedudukan kreditur separatis sangat tinggi, lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan lainnya Pasal 1139 *juncto* Pasal 1149 KUHPerdara), Dengan kata lain kedudukan kreditur separatis merupakan yang tertinggi dibandingkan kreditur kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 angka (2) KUHPerdara).

Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan berkedudukan sebagai kreditur preferen. Lebih dari itu pemegang jaminan kebendaan tidak terpengaruh dengan debitur pailit karena adanya hak separatis yang memberikan kedudukan sebagai kreditur separatis. Hak separatis tersebut diberikan oleh hukum kepada kreditur pemegang jaminan kebendaan dengan menempatkan benda yang dibebani dengan jaminan kebendaan tidak termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak secara penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, Oleh karenanya pemegang jaminan kebendaan tidak boleh dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitur yang dibebani dengan jaminan kebendaan walaupun dalam keadaan debitur pailit.

Adanya hak separatis, hak preferen dan hak eksekusi yang dimiliki oleh Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan merupakan perwujudan dari azas-azas yang berlaku pada hukum jaminan kebendaan. Hal ini memberikan kedudukan yang lebih baik sekalian kedudukan yang lebih kuat kepada Bank sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan yaitu sebagai salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur dalam rangka melindungi kepentingan kreditur.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sehubungan dengan debitur pailit, seharusnya Bank sebagai pemegang jaminan kebendaan dengan adanya hak separatis yang dimilikinya tetap dapat melaksanakan bahwa seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi dalam kenyataannya apabila debitur pailit Bank tetap tidak dapat melaksanakan hak separatisnya sebagaimana mestinya.

Undang-Undang kepailitan memiliki konsep yang kabur tentang kedudukan hak pemegang jaminan kebendaan. Di mana disatu sisi mengakui hak separatis dari kreditur pemegang jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan tetapi di sisi lain mengurangi hak separatis tersebut dengan penangguhan pelaksanaan hak tersebut selama 90 hari sejak penyitaan.

Penangguhan pelaksanaan hak separatis ini terjadi demi hukum tanpa perlu dimintakan terlebih dahulu apa yang mengakibatkan kreditur pemegang jaminan kebendaan tidak dapat mengeksekusi benda yang dibebani dengan hak-hak kebendaan tersebut, yang merupakan ciri dari jaminan kebendaan sebagai jaminan dalam pelaksanaan eksekusinya. Penangguhan pelaksanaan hak separatis sejak putusan pernyataan tersebut mengakibatkan obyek jaminan kebendaan berada dalam pengurusan dan pengawasan kurator. Ini dapat diartikan bahwa selama

berlangsungnya penangguhan tersebut obyek jaminan kebendaan merupakan harta pailit.

Tujuan penangguhan tersebut sangatlah tidak beralasan. Penangguhan dimaksudkan antara lain untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Bagaimana bisa hak jaminan kebendaan diabaikan hanya karena kurator dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Justru dengan adanya hak separatis yang dapat melaksanakan eksekusi seolah-olah tidak pailit tersebut dapat mengurangi beban kurator dalam melaksanakan tugasnya.

Adanya penangguhan pelaksanaan hak separatis tersebut berarti berlaku keadaan diam (*Standstill atau Automatic Stay*) bagi Bank sebagai Pemegang jaminan kebendaan. Undang-Undang Kepailitan memberlakukan *Standstill* atau *Automatic Stay* tidak pada tempatnya. di mana seharusnya berlaku bagi semua pihak sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit dan berakhir pada saat adanya putusan pailit. Setelah lewat masa penangguhan selama 90 hari, hak separatis harta pailit menjadi insolvensi. Kreditur separatis diberikan waktu untuk melaksanakan hak eksekusinya selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya.

Sehubungan dengan tidak dilaksanakannya hak eksekusi oleh kreditur pemegang jaminan kebendaan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak insolvensi maka kreditur separatis tidak berwenang lagi mengeksekusi hak jaminannya di mana kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator. Kurator harus menuntut diserahkannya kebendaan yang dijaminakan untuk dijual tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, antara Peraturan Lembaga Jaminan kebendaan dengan Undang-Undang Kepailitan menimbulkan ketidakserasian pengaturan mengenai hak jaminan kebendaan tersebut. padahal seharusnya keduanya harus sejalan. Masalah-masalah kepailitan mengenai kedudukan pemegang jaminan kebendaan berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku haruslah memperhatikan asas-asas jaminan kebendaan dan asas-asas hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, karena KUHPerdara harus mendasari hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian semua peraturan kepailitan seyogyanya menganut filsafah dari melihat asas yang mengakui hak separatis dari kreditur pemegang jaminan kebendaan. Asas eksekusi dan asas hak untuk didahulukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditur.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Bank sebagai kreditur pemegang jaminan tidak selalu sama. Pada awal permohonan kredit diajukan Bank berada pada posisi diatas, karena ialah yang akan memutuskan apabila kredit tersebut layak untuk diberikan kepada debitur atau tidak. Ketika kredit dicairkan dan telah dipergunakan oleh debitur. maka kedudukan Bank dan debitur adalah seimbang. Setelah kredit digunakan dan pada akhirnya mengalami kemacetan dan debitur dalam keadaan pailit. maka kedudukan Bank menjadi dibawah. karena memohon debitur untuk membayar kredit baik cicilan bunga dan denda.

2. Pemegang jaminan kebendaan dalam pelunasan piutangnya memiliki kedudukan, yang lebih terjamin di mana kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya. kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya. Pemegang jaminan kebendaan dalam kepailitan terhadap hasil penjualan obyek jaminan memiliki hak preferen sampai nilai jaminan yang dibebankan tersebut. Hasil dari penjualan obyek jaminan baik yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan maupun kurator, kelebihanannya dimasukkan dalam harta pailit. sedangkan jika ternyata tidak mencukupi jumlah hutang tetapi tidak termasuk bunga maka sisanya berlaku bagi kreditur kongkuren apabila telah diajukan dalam rapat verifikasi.

B. Saran

1. Agar Bank dalam memberikan persetujuan kredit kepada debitur didasarkan pada penilaian yang total atas permintaan kredit dan atas din debitur yaitu kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh debitur dengan perkiraan keadaan ekonomi dan usaha yang diajukan debitur baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk menghindari dari risiko kredit macet yang disebabkan karena pengeluaran debitur untuk Membayar pokok hutang dan bunga lebih besar dari pada penghasilannya.
2. Dalam pemberian kredit jaminan yang diberikan harus dapat mengcover besarnya kredit yang diberikan oleh bank. Jika diperlukan ditambah dengan jaminan tambahan yaitu jaminan perorangan berupa *personal guarantee* atau *company guarantee*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisoepipto, Hartono., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Kartono, 1974. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, Pengaruh Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Tanggungan dan Dukungan Pelayanan Pemahaman Yang Diperlukan. Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dewasa Ini. Jakarta. 1998, hal. 8.
- Sjahdeini, S.R., 2002. *Hukum Kepailitan; Memahami Failisementverordeing Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Subekti, R., 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.
- , dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 97.
- Sutantio, Retnowulan., 1998. *Pengaruh Kepailitan Terhadap Pemegang Hak Tanggungan dan Dukungan Pelayanan Pemahaman Yang Diperlukan*. Seminar Nasional Peningkatan Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dewasa Ini. Jakarta.
- Suyatno, Thomas., 1999. *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.